

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BMT Batik Mataram**

##### **1. Sejarah Terbentuknya BMT Batik Mataram**

BMT Batik Mataram Yogyakarta merupakan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dari Koperasi Batik Mataram yang pengelolaannya otonom. Sebuah badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan lapisan masyarakat dengan berpedoman pada prinsip syariah. Operasional BMT Batik Mataram berlandaskan prinsip syariah yang bernaung dibawah undang-undang koperasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta diawasi oleh Manajemen Muamalat Center Indonesia (MCI).<sup>37</sup>

Sejarah Berdirinya BMT Batik Mataram diawali dari ide para pengurus koperasi Batik Mataram yang merupakan pengusaha atau pengrajin batik untuk membuka peluang usaha dibidang syariah. Hal ini merupakan bentuk keperihatinan para pengusaha atas banyaknya praktek riba yang dilakukan dimasyarakat menggerogoti deretan usaha ekonomi mikro dengan bunga yang relatif tinggi sehingga mengakibatkan kerugian. Selain itu keterbatasan modal masyarakat sekitar untuk usaha dan susahny memperoleh atau mengakses modal

---

<sup>37</sup> Profil BMT Batik Mataram

untuk usaha. Ditambah lagi dengan banyaknya antusias masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi, akan tetapi terbentur dengan ketentuan dari Koperasi Batik Mataram yang tidak dapat menambah anggota baru tanpa memenuhi syarat keanggotaan sesuai AD/ART, maka terwujud kesempatan untuk mendirikan Unit Jasa Keuangan Syariah yang diberi nama BMT Batik Mataram.<sup>38</sup>

BMT Batik Mataram secara resmi mulai dioperasikan pada tanggal 05 April 2009, merupakan hasil kerjasama Koperasi Batik Mataram yang diwakili oleh Bpk. H.M. Sidjri Daim selaku penanggungjawab dan manajemen Muamalat Center Indonesia (MCI) yang langsung diwakili oleh Direktur Utama Bpk. Toto Suparwoto. Badan hukum BMT Batik Mataram masih bernaung pada Badan Hukum Koperasi Batik Mataram karena BMT Batik Mataram merupakan salah satu unit usaha Koperasi Batik Mataram. BMT Batik Mataram bertempat digedung kompleks koperasi Batik Mataram yang beralamatkan di Jl. Kapten Piere Tendean No. 50A Wirobrajan Yogyakarta dengan Badan Hukum No 491/BH/12-67 tanggal 27 November 1962.

Sistem administrasi akutansi BMT Batik Mataram telah didukung dengan komputerasi software dari produk USSI Bandung yang dinamakan "*Integral Banking System Syariah*" (IBSS). Sehingga memudahkan dalam melakukan analisa, control dan meminta laporan keuangan setiap saat. Selain itu, untuk memudahkan bertransaksi di

---

<sup>38</sup> Ibid

BMT, BMT Batik Mataram juga memberlakukan sistem ATM (Aangkat Telpon Meluncur). Mualat Center Indonesia selaku pendamping dalam proses operasional BMT Batik Mataram juga telah melakukan pelatihan mengenai konsep dasar islam, manajemen *funding* dan *financing*, dan akutansi syariah bagi SDM atau pengelola BMT Batik Mataram.

BMT Batik Mataram mempunyai usaha pokok berupa simpan pinjam bagi para nasabahnya. Disisi lain BMT Batik Mataram Bergerak dalam bidang sosial yaitu menghimpun, mengelola dan menyalurkan dan ZIS (Zakat, Infak dan sadakah). Sumber dana ZIS berasal dari para pengurus dan pengelola melalui pemotongan dalam struk gaji dalam setiap bulannya dan terbuka bagi para shahibul maal yang ingin menyalurkan dana ZIS melalui BMT Batik Mataram dan pentansferannya dilakukan secara transparan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Namun dalam perjalanan dan perkembangannya pada tahun 2015 Badan Hukum BMT Batik Mataram mendapat teguran dari Dinas perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian kota Yogyakarta. Teguran ini dilatarbelakangi oleh larangan adanya dua lembaga dalam pola manajemen berbeda (konvensional dan syariah) yang bernaung dalam Badan Hukum yang sama. Oleh karena itu pada tanggal 30 bulan November 2015, BMT Batik Mataram memulai proses Badan Hukum/ Izin usaha sendiri dengan melaksanakan rapat pendirian

koperasi yang pengelolanya dilakukan secara otonom dengan pola syariah. Hal ini sepenuhnya didukung oleh Koperasi Batik Mataram yang mana selama 5 tahun ini Badan Hukum Batik Mataram mengampu pada peraturan disperindagkoptan kota Yogyakarta. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2015, sudah diterbitkan Pernyataan Keputusan Rapat Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Batik Mataram, dengan Akta Notaris Nomor 27 tertanggal 31 Desember 2015 BMT Batik Mataram resmi berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Batik Mataram.

## **2. Visi, Misi, Motto, Logo dan Tujuan BMT Batik Mataram Yogyakarta<sup>39</sup>**

### **a. Visi**

*“Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang Sehat, Tangguh dan Mandiri dengan Nilai-nilai Rahmatan Lil’Alamin”*

### **b. Misi**

*“Memberikan Pelayanan Terbaik dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan Menerapkan Nilai Syariah untuk Mewujudkan Kesejahteraan Bersama dalam Kehidupan Umat yang Islami”*

---

<sup>39</sup> Profil BMT Batik Mataram

c. Motto

*“Syariah itu Menentramkan”*

d. Tujuan

- 1) Meningkatkan Kesejahteraan Anggota, Pengelola dan Ummat
- 2) Berpartisipasi Aktif dalam Membumikan Ekonomi Ummat
- 3) Menyediakan Permodalan Islami bagi Usaha Mikro

e. Logo

Gambar 4.1 Logo BMT Batik Mataram



Makna dan Filosofi logo :

- 1) Warna dasar biru dalam lingkaran melambangkan langit yang cerah yaitu lambang kecerahan kehidupan ekonomi masyarakat yang sejahtera.
- 2) Warna kuning melambangkan ke-emasan atau keberhasilan dan kesejahteraan anggota.

- 3) Lingkaran berwujud rantai warna kuning melambangkan pengayoman dalam rangka ukhuwah islamiyah menyatukan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 4) Huruf “MTR” singkatan dari mataram, menunjukkan unit dari Koperasi Batik Mataram
- 5) Dua sayap burung garuda warna kuning adalah menyimbolkan salah satu corak batik “sidomukti” yang mencirikan cikal bakal berdirinya Koperasi Batik Mataram yaitu dari kesepakatan para pengusaha/pengrajin batik yang mengusahakan dan menyelenggarakan kepentingan bersama untuk mempererat hubungan dan kerjasama antar pengusaha batik/pengrajin batik demi kemakmuran bersama.

### **3. Struktur Organisasi**


BMT Batik Mataram Yogyakarta didirikan dengan prinsip kekeluargaan dan profesional, semua personil yang terlibat harus bekerja dengan maksimal dan memiliki keterampilan yang disyariatkan untuk menjalankan usaha BMT Batik Mataram Yogyakarta dengan sebaik-baiknya sesuai dengan struktur organisasi yang dibentuk.

Adapun susunan Badan Pengawas dan Pengurus (SBPP) adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

Gambar 4.2 Struktur Organisasi BMT Batik Mataram Yogyakarta

---

<sup>40</sup> Ibid



#### **4. Produk-Produk Usaha BMT Batik Mataram**

##### **a. Produk Simpanan**

###### 1) Simpanan Wadiah

Pada produk ini BMT Batik Mataram bertindak selaku penerima dana dan anggota sebagai pemilik dana titipan, dana titipan disetor secara penuh pada BMT dan dinyatakan dalam bentuk nominal, dana titipan tersebut dapat diambil setiap saat, BMT tidak dibolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada anggota, BMT Batik Mataram menjamin pengembalian penuh dana titipan anggota.

###### 2) Simpanan Mudharabah Umum

Pada akad simpanan berdasarkan *mudharabah*, BMT bertindak selaku pengelola dana dan anggota sebagai pemilik dana. Dana kemudian disetor penuh kepada BMT dalam jumlah nominal. Untuk Pembagian keuntungan dari hasil pengelolaan dana investasi tersebut dinyatakan dalam bentuk nisbah. Pada akad simpanan berdasarkan akad *mudharabah*, anggota wajib menginvestasikan minimum dana tertentu dan tidak dapat ditarik oleh anggota kecuali dalam rangka penutupan rekening. Anggota juga tidak diperbolehkan menarik diluar kesepakatan. BMT sebagai *Mudharib* menutup biaya operasional untuk jasa simpanan tersebut dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. BMT



tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan tanpa persetujuan anggota yang bersangkutan dan BMT tidak menjamin dana anggota.

### 3) Simpanan Mudharabah Berjangka

Pada prinsipnya simpanan *mudharabah* berjangka sama dengan jenis simpanan *mudharabah* umum, yang membedakan antara keduanya adalah dana hanya dapat ditarik oleh anggota sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad. BMT Batik Mataram memberlakukan 4 produk simpanan *mudharabah* berjangka, yaitu *mudharabah* berjangka dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan dengan porsi hitung bagi hasil yang telah disepakati.

#### **b. Produk Simpanan Penyertaan**

Pada prinsipnya produk simpanan penyertaan menggunakan akad *mudharabah* berjangka dan akan digunakan oleh BMT sebagai modal penyertaan. Produk simpanan penyertaan biasanya dengan jangka waktu penyimpanan yang relatif lama minimum 2 tahun penyimpanan.

#### **c. Produk Pembiayaan**

##### 1) Skim Bagi Hasil

##### a) Pembiayaan Mudharabah (MDA)

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dimana 100% dananya dari BMT. Keuntungan usaha dibagi

berdasarkan proporsi nisbah yang telah disepakati. Bila terjadi kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung shahibul maal, kecuali kerugian kerana kelalaian mudharib: (penyelewengan, penyalahgunaan dana, dan kecurangan).<sup>41</sup>

b) Pembiayaan Musyarakah (MSA)

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Apabila untung, maka setiap pihak akan mendapatkan bagi hasil secara proporsional sesuai dengan kontribusi modalnya. Apabila merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama secara proporsi.<sup>42</sup>

2) Skim Jual Beli dan Jasa

a) Pembiayaan Murabahah (MBA)

Pembiayaan dengan sistem jual beli barang pada harga asal dengan tambahan margin/keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan secara angsuran atau jatuh tempo.

b) Pembiayaan Wakalah (WKL)

akad pembiayaan antara pihak satu menyerahkan, memberikan atau mewakilkan mandat kepada pihak lain, artinya *al-Wakalah* ialah sebagai pelimpahan

---

<sup>41</sup> Brosur BMT Batik Mataram

<sup>42</sup> Ibid

kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam menjalankan amanat tertentu. Dalam aplikasi lembaga keuangan syariah, LKS sebagai penerima mandate, mendapat kuasa dari nasabah/anggota untuk mewakilkan urusannya.<sup>43</sup>

c) Pembiayaan Rahn (RHN)

Pembiayaan *rahn* adalah penyerahan barang yang dilakukan oleh *muqtaridh* (orang yang berhutang) sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang memberi hutang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak mampu membayar hutangnya, sesuai dengan ketentuan yang disepakati.<sup>44</sup>

d) Qordul Hasan (QDH)

Pembiayaan *al-qardhul hasan* merupakan pinjaman dana kepada anggota tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Al-qardhul hasan* ditujukan bagi orang yang tidak mampu.

---

<sup>43</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2011, hlm. 194

<sup>44</sup> Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah versi salaf*, Sidogiri : Pustaka Sidogiri. 2008. Hal 110

## **B. Mekanisme Pembiayaan Secara Umum di BMT Batik Mataram Yogyakarta**

Secara umum mekanisme pembiayaan yang diterapkan di BMT Batik Mataram Yogyakarta melalui beberapa proses seperti penerimaan anggota baru, permohonan pembiayaan, analisis pembiayaan, pengikatan pembiayaan dan pencairan pembiayaan.<sup>45</sup>

### **1. Penerimaan Anggota Baru**

Mekanisme yang pertama dan merupakan syarat mutlak dari penyaluran pembiayaan di BMT Batik Mataram Yogyakarta adalah seorang yang mengajukan pembiayaan tersebut haruslah terdaftar sebagai anggota. Adapun prosedur yang diterapkan BMT Batik Mataram Yogyakarta melalui bagian Administrasi dan Umum diantaranya yakni:

#### **a. Sosialisasi tentang keanggotaan**

Sosialisasi keanggotaan kepada calon anggota bertujuan untuk memberikan informasi tentang hak dan kewajiban sebagai anggota. Adapun prosedur penerimaan anggota adalah:

##### **1) Formulir Keanggotaan**

Memberikan formulir pendaftaran/permohonan beserta persyaratan lengkap yang harus dipenuhi kepada calon anggota, atau yang dikenal sebagai formulir permohonan keanggotaan

---

<sup>45</sup> *Standard Operating Procedure (SOP) BMT Batik Mataram Yogyakarta*

## 2) Dokumen Persyaratan Keanggotaan

Disini calon anggota diharuskan:

- a) Mengisi formulir Permohonan Anggota
- b) Menyerahkan fotocopy identitas diri seperti ktp dan sebagainya.
- c) Pas photo ukuran 3x4 dua lembar.

## 3) Menyerahkan Dokumen Persyaratan Keanggotaan

Menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan kepada petugas lalu diteruskan kepada bagian administrasi dan umum.

### b. Memeriksa Kelengkapan Berkas

Bagian administrasi dan umum memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan keanggotaan, apabila sudah lengkap segera dimasukkan kedalam file data calon anggota. Apabila belum lengkap dikembalikan pada calon anggota untuk dilengkapi.

### c. Verifikasi Lapangan

Staff marketing sebagai petugas lapangan akan melakukan verifikasi untuk menyesuaikan antara data dan kenyataan di lapangan. Hasil verifikasi lapangan diserahkan pada kepala pengelolaan untuk diteruskan ke pengurus sebagai pertimbangan layak diterima sebagai anggota BMT Batik Mataram Yogyakarta atau tidak.

### d. Penentuan Penerimaan

Penentuan penerimaan sebagai anggota diputuskan dalam

rapat pengurus yang didasarkan pada kelengkapan data/dokumen dan hasil verifikasi lapangan

e. Pembuatan Sertifikat Tanda Anggota

Bagian administrasi dan umum membuat sertifikat tanda anggota sesuai dengan identitas, tanggal masuk menjadi anggota dan setelahnya anggota berhak menerima sertifikat tanda keanggotaan BMT Batik Mataram Yogyakarta.

## 2. Permohonan Pembiayaan

Mekanisme yang kedua adalah hal yang tentunya sangat mendasar dan harus dilalui oleh anggota yang ingin atau akan mengajukan sebuah pembiayaan. Adapun proses yang harus dilalui diantaranya :

a. Pengajuan Pembiayaan

Anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada petugas.

b. Menerima, *Register*, dan Memeriksa Kelengkapan

Disini AO (*Account Officer*) menerima dan registrasi permohonan, memeriksa kelengkapan dokumen. Jika belum lengkap maka pemohon diharuskan melengkapinya terlebih dahulu.

c. Analisa Awal Secara Umum

AO (*Account Officer*) menganalisa kelengkapan persyaratan, kemampuan pengembalian dari data yang diberikan anggota dan secara paralell staf legal dan administrasi

melakukan analisa legalitas dokumen. Apabila analisa awal dinyatakan tidak layak, maka dibuat surat pemberitahuan kepada pemohon.

d. Kunjungan (Survey) dan Taksasi Agunan

Jika analisa awal dinyatakan layak, maka AO (Account Officer) dan Marketing melakukan kunjungan anggota untuk melakukan taksasi jaminan (apabila ada)

e. Persetujuan

Persetujuan AO (*Account officer*) akan segera ditindak lanjuti oleh kepala bagian marketing

### 3. Analisa Pembiayaan

Proses yang tak kalah penting ialah analisa pembiayaan yang dilakukan oleh AO (Account Officer) meliputi laporan analisa kelayakan usaha, laporan analisa legal, usulan ditolak atau disetujui, Pemeriksaan ulang dokumen persyaratan dan penyampaian usulan pembiayaan.<sup>46</sup>

a. Laporan Analisa Kelayakan Usaha

Proses ini apabila persetujuan selesai, maka AO (*Account Officer*) akan membuat laporan sebagai berikut:

- 1) Analisa awal dan kelayakan usaha
- 2) Memo Laporan Kunjungan Usaha (LKU)

b. Laporan Analisa Legal

---

<sup>46</sup> Ibid

Marketing membuat laporan analisa legal dan transaksi jaminan dan ditanda tangani oleh kepala bagian marketing.

c. Komite Pembiayaan

AO (*Account officer*), kepala bagian marketing, kepala pengelolaan pengurus harus melaksanakan rapat komite pembiayaan, dengan agenda sebagai berikut:

- 1) Pembahasan analisa kelayakan
- 2) Usulan Pembiayaan (UP)
- 3) Membuat Memo Komite Pembiayaan (MKP)

d. Usulan ditolak atau belum disetujui

Apabila ditolak dengan alasan apapun yang artinya belum bisa disetujui maka bagian administrasi pembiayaan akan membuat surat pemberitahuan kepada pemohon pembiayaan.

e. Pemeriksaan Ulang Dokumen Persyaratan

Apabila disetujui maka kepala bagian marketing akan *review* usulan pembiayaan, memeriksa kelengkapan permohonan pembiayaan, memeriksa hasil analisa AO (*Account officer*), memberikan masukan serta rekomendasi dan memperbaharui permohonan pada aplikasi pembiayaan dengan status “telah diperiksa.”

f. Penyampaian Usulan Pembiayaan

Kepala bagian marketing menyerahkan usulan pembiayaan dan dokumen pelengkapannya ke kepala pengelolaan atau pengurus.



#### 4. Persetujuan Pembiayaan

Selanjutnya proses ini merupakan penentu atas persetujuan dari permohonan yang diajukan oleh anggota yang ingin mengajukan pembiayaan di BMT Batik Mataram Yogyakarta, adapun proses-proses yang dilalui yakni :<sup>47</sup>

##### a. Persetujuan

Skala persetujuan pada komite pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite berhak menentukan besarnya pembiayaan dan waktu pencairan dengan menandatangani pada kolom disposisi dari komite pembiayaan.

##### b. Koordinasi

AO (*Account officer*) dan kepala bagian marketing berkoordinasi dengan kepala pengelolaan tentang rencana realisasi.

##### c. Register Realisasi Pembiayaan

Proses ini untuk *me-register* persetujuan hasil rapat komite pada buku reasisasi pembiayaan.

##### d. Membuat SP3

Pembuatan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) dan diberi nomor urut pembiayaan, nomor anggota, daftar angsuran, dan persyaratan, serta memperhatikan catatan dari komite jika ada. Selanjutnya kepala marketing memintakan

---

<sup>47</sup> *Standard Operating Procedure* BMT Batik Mataram

persetujuan untuk ditandatangani oleh kepala pengelola atau pengurus.

e. Monitoring SP3

Proses ini untuk memantau SP3 yang telah dikirim dan diupayakan untuk segera memenuhi persyaratan. Jika telah disetujui maka dilakukan akad pembiayaan.

5. Pengikatan Pembiayaan

Adapun proses-proses yang harus direncanakan dan dilalui dalam pengikatan pembiayaan di BMT Batik Mataram Yogyakarta adalah seperti berikut ini:

a. Persiapan Pengikatan

Staff hukum dan penialaian menerima SP3 dari nasabah untuk dilanjutkan ke proses pengikatan pembiayaan.

b. Pemeriksaan Ulang Berkas

Pemeriksaan berkas antara lain :

- 1) Berkas memo komite pembiayaan
- 2) Menggolongkan/mengelompokkan pembiayaan berdasarkan model angsuran.
- 3) Membubuhkan paraf pada berkas yang sudah diperiksa.

c. Pemeriksaan Kelengkapan

Menghitung jumlah realisasi, membubuhkan paraf pada berkas yang sudah diperiksa, dan memeriksa kelengkapan administrasi, serta memeriksa kebenaran berkas.

d. Validasi Realisasi Pembiayaan

Memberikan persetujuan dan memvalidasi realisasi sesuai dengan ketentuan.

e. Pembuatan Draf Akad

Petugas membuat draf akad pembiayaan sesuai akad pembiayaan yang diajukan oleh anggota dan membuat pula draf pengikatan jaminan dan menyerahkannya kepada kepala pengelolaan untuk disetujui.

f. Membuat Akad Pembiayaan dan Pengikatan Agunan

Petugas membuat akad pembiayaan, berkoordinasi dengan notaris dan memberitahu kepada anggota tentang waktu dan jumlah realisasinya serta dijelaskan permohonan harus hadir bersama para pengurus.

g. Penandatanganan Akad Pembiayaan

Penandatanganan akad pembiayaan sekaligus serah terima agunan dari anggota pembiayaan dan anggota tersebut menerima tanda terima jaminan. Petugas memimpin pengakaditan dan meminta anggota pembiayaan menandatangani PK dan persetujuan pembayaran. Membubuhkan stempel BMT Batik Mataram Yogyakarta setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak atau pihak-pihak terkait yang tentunya di saksikan oleh para saksi. Selanjutnya memberikan penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban anggota pembiayaan seperti yang tercantum dalam

akad pembiayaan.

## **6. Pencairan Pembiayaan**

Mekanisme yang terakhir dari permohonan pembiayaan adalah proses pencairan pembiayaan yang dimana proses-proses tersebut adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

### **a. Permohonan Pencairan Pembiayaan**

Anggota (pemohon pembiayaan) menyampaikan secara langsung untuk pencairan dana pembiayaan.

### **b. Pembuatan Memo Pencairan**

Admin Pembiayaan diharuskan membuat memo pencairan pembiayaan dengan meminta persetujuan dari kepala pengelolaan BMT Batik Mataram Yogyakarta.

### **c. Mengirimkan Memo Pencairan Pembiayaan**

Admin mengirimkan memo pencairan pembiayaan kepada staff keuangan dan kepala bagian operasional untuk *cross check* ketersediaan dana.

### **d. Transaksi Pencairan Pembiayaan**

Bagian operasional melakukan hal berikut:

- 1) Membuat Kartu Pembiayaan.
- 2) Melakukan transaksi pencairan dana pembiayaan.
- 3) Membuat tanda serah terima pencairan dana pembiayaan.
- 4) Menyerahkan tanda terima pencairan dana pembiayaan.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Susetyo *Kepala Pengelolaan BMT Batik Mataram Yogyakarta* pada 22 November 2017

- 5) Menyerahkan dana yang dicairkan.
  - 6) Mengkreditkan dana ke rekening simpanan anggota.
- e. Tanda Bukti Pencairan Pembiayaan
- AO atau Admin Pembiayaan melakukan:
- 1) Menyerahkan *foto copy* tanda bukti pencairan dana.
  - 2) Jadwal estimasi dan waktu pembayaran.

## **C. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta.**

### **1. Perkembangan Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram**

untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diajukan oleh anggotanya khususnya untuk keperluan produktif (modal kerja), maka BMT Batik Mataram menggunakan akad *Musyarakah* sebagai prioritas utama untuk memenuhi permintaan calon anggotanya.

BMT Batik Mataram Yogyakarta memprioritaskan pembiayaan musyarakah dengan maksud untuk penyediaan permodalan usaha karena sebagian besar anggota BMT Batik Mataram Yogyakarta adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Alasan lainnya adalah karena untuk pembiayaan modal kerja tingkat resiko dari pembiayaan *musyarakah* dinilai lebih kecil dibanding *mudharabah* serta lebih mudah untuk ditangani oleh BMT.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Suetyo, *Kepala Pengelolaan* BMT Batik Mataram, pada 22 Nov 2017.

Berikut data perkembangan jumlah penyaluran pembiayaan di BMT Batik Mataram untuk priode 2012-2016.

Tabel 4.1 Data Total Penyaluran Pembiayaan di BMT Batik Mataram tahun 2012.<sup>50</sup>

<b>Kode</b>	<b>Akad</b>	<b>Jumlah Rekening</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>Persentase</b>
MDA	Mudharabah	8	27.970.000	0,73%
MBA	Murabahah	14	90.000.000	5,58%
MSA	Musyarakah	311	1.226.680.600	93,64%
QDH	Qardul Hasan	1	1.000.000	0,05%
<b>Jumlah</b>		334	1.345.650.600	100,00%

Tabel 4.2 Data Total Penyaluran Pembiayaan di BMT Batik Mataram tahun 2013.<sup>51</sup>

<b>Kode</b>	<b>Akad</b>	<b>Jumlah Rekening</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>Persentase</b>
MDA	Mudharabah	10	79.330.000	3,71%
MSA	Musyarakah	289	1.163.161.900	95,39%
QDH	Qardul Hasan	2	6.500.000	0,52%
WKL	Wakalah	2	4.000.000	0,38%
<b>Jumlah</b>		303	1.252.991.900	100,00%

<sup>50</sup> Laporan Normatif Rekap Pembiayaan BMT Batik Mataram Yogyakarta pada tahun 2012

<sup>51</sup> Laporan Normatif Rekap Pembiayaan BMT Batik Mataram Yogyakarta pada tahun 2013

Tabel 4.3 Data Total Penyaluran Pembiayaan  
di BMT Batik Mataram tahun 2014.<sup>52</sup>

Kode	Akad	Jumlah Rekening	Jumlah Pembiayaan	Persentase
MDA	Mudharabah	7	48.830.000	2,96%
MSA	Musyarakah	310	1.214.313.400	94,43%
QDH	Qardul Hasan	1	7.000.000	0,66%
RHN	Rahn	1	19.500.000	1,75%
WKL	Wakalah	3	7.000.000	0,20%
<b>Jumlah</b>		322	1.296.643.400	100,00%

Tabel 4.4 Data Total Penyaluran Pembiayaan  
di BMT Batik Mataram tahun 2015.<sup>53</sup>

Kode	Akad	Jumlah Rekening	Jumlah Pembiayaan	Persentase
MDA	Mudharabah	3	25.330.000	1,59%
MSA	Musyarakah	339	1.244.398.600	95,67%
QDH	Qardul Hasan	3	32.400.000	2,74%
<b>Jumlah</b>		345	1.302.128.600	100,00%

<sup>52</sup> Laporan Normatif Rekap Pembiayaan BMT Batik Mataram Yogyakarta pada tahun 2014

<sup>53</sup> Laporan Normatif Rekap Pembiayaan BMT Batik Mataram Yogyakarta pada tahun 2015

Tabel 4.5 Data Total Penyaluran Pembiayaan  
di BMT Batik Mataram tahun 2016

<b>Kode</b>	<b>Akad</b>	<b>Jumlah Rekening</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>Persentase</b>
MDA	Mudharabah	2	15.330.000	0,73%
MSA	Musyarakah	342	1.390.095.000	97,45%
QDH	Qardul Hasan	2	31.400.000	1,82%
<b>Jumlah</b>		346	1.302.128.600	100,00%

Jika dilihat dari data penyaluran pembiayaan selama 5 tahun terakhir ini, maka sangat jelas terlihat bahwa pembiayaan dengan akad musyarakah sangat mendominasi. Bahkan kontribusi pembiayaan musyarakah selama 5 tahun terakhir tersebut jika dirata-rata mencapai angka 94,8% dari total keseluruhan akad pembiayaan yang disalurkan.

Berdasarkan data diatas maka diperoleh tabel perkembangan pembiayaan musyarakah seperti berikut ini:

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Rekening</b>	<b>Total Jumlah pembiayaan</b>
2012	311	Rp 1.226.680.600
2013	289	Rp 1.163.161.900
2014	340	Rp 1.214.313.400
2015	339	Rp 1.244.398.600
2016	342	Rp 1.412.095.000



Dari data tabel perkembangan pembiayaan musyarakah diatas dapat dilihat bahwasanya perkembangan pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi namun cenderung mengalami kenaikan. Misalnya saja jumlah pembiayaan dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan baik dari jumlah rekening maupun dari total pembiayaan, penurunan jumlah pembiayaan mencapai Rp. 63.518.700. Namun pada tahun-tahun berikutnya jumlah penyaluran pembiayaan dengan akad musyarakah kembali mengalami kenaikan, bahkan puncaknya pada tahun 2016 jumlah rekening pembiayaan musyarakah sebanyak 324 dengan total pembiayaan mencapai Rp. 1.412.095.000.

## **2. Prosedur Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta**

Ada beberapa prosedur yang harus di tempuh dalam proses pembiayaan musyarakah, diantaranya adalah:

### **a. Pengajuan Permohonan Pembiayaan di BMT Batik Mataram Yogyakarta**

Untuk pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram, maka Langkah awal yang harus dilakukan oleh calon anggota pembiayaan adalah dengan mengajukan permohonan pembiayaan.

Calon anggota diharuskan dmendatangi langsung kantor BMT Batik Mataram untuk mengisi formulir permohonan

pembiayaan serta melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan sebagai lampiran permohonan pembiayaan.

b. Ketentuan dan Persyaratan Pengajuan Pembiayaan di BMT Batik Mataram Yogyakarta<sup>54</sup>

1. Ketentuan Umum

- a) Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan
- b) Menyetor Simpanan Pokok (SPA) sebesar Rp. 100.000,00 sebagai bukti keanggotaan
- c) Foto copy KTP
- d) Foto copy Kartu Keluarga (c1)
- e) Memiliki buku simpanan dengan saldo tabungan sebesar 10% dari jumlah realisasi pembiayaan.
- f) Fotocopy Rekening Listrik
- g) Jaminan dan Bersedia di survey

2. Ketentuan Bagi Karyawan atau Pegawai

- a) Sesuai dengan ketentuan umum diatas
- b) Slip gaji 1 bulan terakhir asli atau fotocopy yang telah dilegalisir
- c) Mendapat persetujuan dari atasan

c. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas

Setelah pengajuan pembiayaan *musyarakah* dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah memeriksa kembali kelengkapan

---

<sup>54</sup> Brosur BMT Batik Mataram

dokumen atau berkas yang diajukan pemohon. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan telah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, jika dirasa belum maka pemohon akan diminta untuk melengkapinya.

d. Survey Lokasi

Apabila kelengkapan persyaratan telah terpenuhi, langkah selanjutnya adalah melakukan tinjauan ke lokasi yang akan menjadi objek pembiayaan. Selain itu petugas juga akan melakukan survey lingkungan tempat tinggal calon nasabah. Tujuannya untuk memastikan objek yang dibiayai benar dan sesuai dengan yang ditulis dalam formulir pengajuan pembiayaan.

e. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Setelah dilakukan survei serta dianggap layak untuk diberikan pembiayaan, maka langkah selanjutnya pihak BMT Batik Mataram melakukan analisis data terhadap kelayakan pembiayaan yang akan diberikan. Adapun alat analisis dengan prinsip 5C, yakni:

1. *Character* (Watak)

menggambarkan watak calon anggota pembiayaan, seperti sejauh mana tingkat kejujuran serta tekad baik calon anggota dalam mengangsur. Adapun cara yang bisa dilakukan diantaranya dengan melihat ekspresi wajah, cara berbicara (konsistensi ucapan), keseriusan dalam mengisi atau menulis

formulir, serta yang tak kalah penting adalah kita bisa melihat saat wawancara, bagaimana cara penyampaian atau penguasaan terkait dengan usaha yang ia miliki.

## 2. *Capacity* (Kemampuan)

Kapasitas calon anggota pembiayaan sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan anggota tersebut nantinya dalam melunasi kewajibannya atau pembayaran atas pembiayaan yang telah ia terima. Dalam menganalisis kemampuan anggotanya BMT Batik Mataram Yogyakarta menilai berdasarkan latar belakang profesi dan data-data terkait pekerjaan ataupun usaha yang dijalani

## 3. *Capital* (modal)

untuk melihat penggunaan modal yang efektif dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran. Namun jika tidak memiliki laporan keuangan BMT Batik Mataram menganalisa sendiri kecukupan modal calon anggota dari kapasitas usahanya.

## 4. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang dilakukan. Adapun Jaminan yang digunakan di BMT Batik Mataram biasanya berupa surat nikah dan akta anak jika pembiayaan tersebut < Rp 1.500.000 apabila pembiayaan > 5.000.000 menggunakan BPKB.

## 5. *Condition*

analisis terhadap kondisi perekonomian, pihak BMT harus mempertimbangkan sektor usaha calon anggota terkait dengan kondisi ekonomi. Analisis ini dapat menjadi gambaran penilaian kelayakan atas indikasi terjadinya resiko. Apabila pembiayaan disalurkan kepada anggota yang kondisi ekonominya tidak meyakinkan atau tidak stabil maka akan ada resiko yang bisa menghambat angsuran pembiayaan nantinya dan bisa menimbulkan pembiayaan bermasalah.

### f. Keputusan Pembiayaan

Setelah analisis data selesai dilakukan, maka hasil analisis tersebut akan diserahkan kepada manager BMT Batik Mataram. Apabila manager BMT Batik Mataram tersebut telah memutuskan bahwa pembiayaan tersebut layak untuk dibiayai, maka bagian Administrasi Keuangan akan menyiapkan beberapa persiapan administratif lainnya dan pihak BMT akan memberikan kabar kepada calon anggota pembiayaan.

### g. Pencairan Pembiayaan

Pencairan pembiayaan sepenuhnya dilakukan di kantor BMT Batik Mataram Yogyakarta, calon anggota yang sudah dihubungi datang ke kantor untuk serah terima dana pembiayaan, adapun tahapan untuk pencairan pembiayaannya meliputi:

- 1) Membuat Kartu Pembiayaan.

- 2) Melakukan transaksi pencairan dana pembiayaan.
- 3) Membuat tanda serah terima pencairan dana pembiayaan.
- 4) Menyerahkan tanda terima pencairan dana pembiayaan.
- 5) Menyerahkan dana yang dicairkan.
- 6) Mengkreditkan dana ke rekening simpanan anggota
- 7) Menyerahkan *foto copy* tanda bukti pencairan dana.
- 8) Jadwal estimasi dan waktu pembayaran.

Prosedur-prosedur pembiayaan diatas senada dengan apa yang nyatakan oleh Bapak Taufiqurrahman yang merupakan salah satu marketing BMT Batik Mataram, beliau mengungkapkan:

*Untuk prosedur pembiayaan musyarakah Kita punya beberapa tahapan, pertama anggota datang ke kantor melengkapi berkas-berkas yang kita perlukan seperti foto kopi KTP, foto kopi KK, terus foto kopi rekening listrik, foto kopi jaminan misalnya akta atau BPKB. Kemudian setelah berkasnya lengkap baru nanti kita survei. Biasanya survei itu kita lakukan kerumahnya tapi jika yang bersangkutan lagi di tempat kerjaan, jika memang berkenan biasanya kita langsung ketempat kerjanya. yang penting kita tahu dimana alamatnya, dan kita juga minta denah rumahnya, jika nanti ada masalah, kita sudah tahu kemana mencarinya. Setelah proses survei dilakukan, kita buat analisa datanya, terus kira-kira misalnya anggota itu layak kita biayai baru kita ajukan ke manager. Misalnya manager sudah memberikan konfirmasi bahwa dana akan cair maka nanti nasabahnya baru kita kabari. .<sup>55</sup>*

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bpk. Taufiqurrahman Marketing BMT Batik Mataram Pada 23 November 2017

### **3. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil pada pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta**

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian bersama di dalam melakukan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Penerapan sistem bagi hasil yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam pembiayaan musyarakah. Proporsi bagi hasil yang sesuai dan adil diantara kedua belah pihak yakni BMT dan anggota merupakan tujuan utama dari penyaluran pembiayaan musyarakah yang dilakukan BMT Batik Mataram Yogyakarta.

Prinsip bagi hasil yang diterapkan di BMT Batik Mataram Yogyakarta yakni pembagian keuntungan antara BMT dengan para mitra usaha atau anggota sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada waktu akad. Sedangkan mengenai kerugian usaha yang tidak disebabkan oleh kelalaian anggota akan ditanggung oleh pihak BMT Batik Mataram Yogyakarta.

Adapun Sistem bagi hasil yang diterapkan di BMT Batik Mataram Yogyakarta pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Nisbah bagi hasil yang biasanya disepakati dan diterapkan di BMT Batik Mataram yaitu sebesar 40:60. Dimana BMT mendapatkan 40% dari keuntungan yang telah didapat, kemudian nasabah memperoleh 60% dari keuntungan usaha yang dijalani.

Namun dalam praktiknya pembagian keuntungan berdasarkan nisbah ini hanya terlaksana jika anggota menyajikan laporan keuangannya. Adapun jika tidak memiliki laporan keuangan BMT Batik Mataram ini memberlakukan kebijakan untuk persentase bagi hasil yang akan diterima dari anggota tiap kali pengangsuran pembiayaan disetarakan 2% hingga akhir masa jatuh tempo. Persentase itu kemudian dinominalkan seperti dua puluh ribu, tiga puluh ribu, dan sebagainya berdasarkan besarnya modal yang disertakan oleh pihak BMT. Kebijakan inilah yang paling sering digunakan.

Sejatinya kebijakan pengenaan bagi hasil 2% disetiap jatuh tempo sama halnya dengan penerimaan keuntungan 40% dari modal yang diberikan, hal ini bisa dilihat dari contoh perhitungan nisbah yang diterapkan di BMT Batik Mataram berikut:

Ibu Marti merupakan seorang pedagang pasar tradisinal, ia memerlukan tambahan modal untuk usahanya dan ia memperoleh pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000 dalam jangka waktu 6 bulan.

Diketahui:

Dana Dari BMT : Rp. 2.500.000

Jangka waktu pengembalian : 6 bulan

Maka perhitungannya adalah

\*  $2.500.000 : 6 = \text{Rp. } 416.666.667$ , dibulatkan menjadi Rp. 417.000, maka diperoleh angsuran perbulan sebesar Rp. 417.000 x 2% (Nisbah) = Rp. 425. 500, jadi angsuran perbulannya adalah Rp. 425. 500.



\* Total Angsuran sampai masa pembiayaan berakhir:

Rp. 425.000 x 6 = Rp. 2. 550.000

Alasan BMT Batik Mataram memberlakukan kebijakan tersebut dikarenakan anggota tidak mau tahu masalah nisbah 60%:40% itu sendiri. Bagi mereka yang penting angsuran perbulan berapa atau jelas nominalnya berapa. Selain itu dari segi perhitungan pendapatan riil anggota, seperti yang diketahui bahwa fokus BMT Batik Mataram adalah usaha mikro (usaha-usaha menengah kebawah) mereka tidak memiliki laporan keuangan setiap bulannya sehingga tidak memungkinkan untuk perhitungan. Hal ini merupakan kendala umum yang dihadapi oleh BMT Batik Mataram.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Budi suetyo selaku manager BMT Batik Mataram melalui pernyataannya:

*“Untuk perhitungan bagi hasil kita biasanya porsi nya 60:40, namun kita sudah tidak pakai itu lagi, tapi langsung kita kenakan bagi hasilnya 2% di setiap jatuh tempo untuk angsuran bulanannya. Soalnya nasabah itu tidak selalu paham soal nisbah yang 60:40% itu, mereka itu yang penting jelas angsuran bulanannya berapa dan jelas nominalnya. Selain itu kan nasabah kita juga kebanyakan usaha mikro kecil, mereka tidak punya laporan keuangan bulan, jadi kita tidak bisa hitung-hitungan kalo gak ada laporan keuangannya. Tapi sama saja sebenarnya, jika kita coba menggunakan hitungan yang 60:40 maka ketemu bagi hasilnya juga sama”.*<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Susetyo Kepala Pengelolaan BMT Batik Mataram Yogyakarta pada 22 November 2017

**D. Analisis Penerapan Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah**

Lembaga Keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang menjadi dasar operasional bank syariah adalah sebagaimana yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Lembaga di MUI yang secara khusus menangani Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). DSN MUI telah banyak mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi landasan operasional Lembaga Keuangan Syariah, salah satunya adalah fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Maka sebagai salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah, BMT Batik Mataram sudah sepatutnya menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, termasuk dalam hal ini adalah pembiayaan Musyarakah.

Dalam fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 telah dijelaskan perihal ketentuan-ketentuan dalam pembiayaan musyarakah. Berikut kesesuaian pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh BMT Batik Mataram dengan fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan musyarakah:

1. Pernyataan Ijab dan Qabul

Dalam pernyataan ijab dan qabul yang di peraktekkan di BMT Batik Mataram Yogyakarta telah sesuai dengan Fatwa dewan Syariah

Nasional. Ijab qabul yang dilakukan BMT Batik Mataram dengan Anggota pembiayaan, terlebih dahulu dilakukan proses penawaran, kemudian hasil dari penawaran terhadap pembiayaan yang telah disetujui dilanjutkan dengan akad kontrak pembiayaan secara tertulis. Hal tersebut sesuai dengan yang tertera pada poin 1 tentang pernyataan ijab dan qabul.

2. Pihak-pihak yang berkontrak

Sejauh ini pihak-pihak yang melakukan kontrak akad di BMT Batik Mataram baik Petugas BMT maupun Anggota pembiayaan telah cakap hukum dan kompeten dalam melaksanakan kerja sebagai wakil. Karnanya hal ini telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

3. Objek akad (Modal, Kerja, Keuntungan dan Kerugian)

a. Modal

Dari segi modal pembiayaan, BMT Batik Mataram memberikan modal untuk pembiayaan berupa uang tunai, maka kaitannya dengan modal telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional

b. Kerja

Dalam fatwa DSN dijelaskan bahwa setiap mitra diharuskan untuk berkontribusi kerja, meskipun porsinya tidak harus sama. Itu artinya dalam praktek kerja pembiayaan musyarakah BMT Batik Mataram belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI karena dalam pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh BMT Batik Mataram kontribusi kerja hanya dilakukan oleh

anggota pembiayaan, sedangkan BMT hanya menjadi penyedia modal tanpa ikut kontribusi dalam kerja.

Namun jika hal ini ditinjau dari segi fiqih, ketentuan Fatwa DSN tentang pembiayaan musyarakah yang mengharuskan masing-masing mitra untuk berkontribusi kerja berbeda dengan kesepakatan ulama' Mazhab yang justru membolehkan salah satu mitra untuk pasif dalam pekerjaan. Selain itu ketentuan dalam fatwa ini juga sulit untuk dipenuhi oleh pihak BMT mengingat terbatasnya pegawai yang dimiliki.

c. Keuntungan

Dalam hal pengambilan keuntungan yang diterapkan di BMT Batik Mataram, biasa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan porsi modal yang disalurkan dan sudah ditentukan diawal serta jelas tertera dalam kontrak akad pembiayaan. Maka jika melihat ketentuan yang dijelaskan dalam fatwa DSN jelas berbeda dan Tidak sesuai dengan fatwa DSN karna dalam fatwa DSN tidak diperkenankan menentukan porsi keuntungan diawal akad.

d. Kerugian

Jika terjadi kerugian biasanya pembagian kerugian ini dilakukan berdasarkan porsi modal masing dan ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI.

Berikut kesesuaian Pembiayaan Musyarakah dengan Fatwa DSN

No.08/DSN-MUI/IV/2000 dalam tabel:

No	Ketentuan Pembiayaan	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Ijab dan Qabul	√	
2	Pihak yang Berkontrak	√	
3	Modal	√	
4	Kerja		√
5	Keuntungan		√
6	Kerugian	√	